



Catatan Kebebasan Pers dan Berekspresi 2016

Sepanjang kurun waktu tahun 2016 yang dilakukan oleh LBH Pers dengan melakukan advokasi litigasi dan non litigasi dan melakukan pantauan perkembangan pers, LBH pers masih banyak mencatat bahwa pers masih menjadi target ancaman. Kasus-kasus pers semakin meningkat, gugatan dan tuntutan pidana (kriminalisasi) kepada jurnalis pun semakin meninggi sampai pada kekerasan atas pers. Belum lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberangus kebebasan pers dengan cara membungkam melalui gugatan hukum dan kriminalisasi pers yang tujuannya membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan menyatakan pendapat.

Sesuai dengan visi Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yaitu mendorong terwujudnya masyarakat demokratis melalui upaya bantuan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan pers, LBH Pers telah melakukan sejumlah pendampingan dan pembelaan bantuan hukum dan monitoring tindak kekerasan bagi kalangan pers dan melakukan advokasi kebijakan publik terkait isu kebebasan pers. Disamping itu, LBH Pers juga melakukan serangkaian kegiatan pendidikan pers dalam bentuk pelatihan, workshop maupun seminar bagi jurnalis, pers mahasiswa, advokat, maupun penegak hukum lainnya. Adapun kasus yang didampingi oleh LBH Pers secara keseluruhan berjumlah 33 kasus yang diantaranya 8 Kasus Perdata, 15 Kasus Pidana dan 10 kasus Sengketa. Ketenagakerjaan.

Kemerdekaan Pers

Paling tidak ada tiga aspek hubungan pers dengan penegakkan hukum. *Pertama*, pers sebagai objek penegakkan hukum atau yang terkena penegakkan hukum. Pers menjadi obyek penegakkan hukum karena pers adalah subyek hukum (*Rechtssubject*). *Kedua*, pers sebagai fasilitator penegakkan hukum. Salah satu fungsi pers adalah menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik. Dan *Ketiga*, pers sebagai penghambat penegakkan hukum. Kita sering mendengar ungkapan *trial by the press* (peradilan oleh pers).

Dari ketiga aspek hubungan pers dengan penegakkan hukum, dari ketiga aspek tersebut LBH Pers menyoroti sebagai berikut:

Pertama, Jurnalis menjadi target kekerasan

Sepanjang tahun 2016, kami mencatat sedikitnya telah terjadi 83 kasus kekerasan dan korban kekerasan adalah seorang jurnalis. Rata-rata dari mereka menjadi korban kekerasan saat bertugas meliput sebuah peristiwa di lapangan. Dari segi *locus* atau tempat kejadian paling banyak terjadi di daerah DKI Jakarta 15, Jawa Barat 14 kasus dan Jawa Timur 8 kasus (lihat tabel A). sedangkan dari kategori pelaku kekerasan, paling banyak adalah Polisi 16 kasus, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Massa tak dikenal berjumlah 12 Kasus dan Petugas Keamanan Swasta 10 Kasus (Lihat tabel B). Adapun untuk kategori kekerasan fisik dan non-fisik yang paling banyak dialami oleh jurnalis



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

adalah pelanggaran liputan atau pengusiran berjumlah 25 kasus, penganiayaan berjumlah 26 kasus dan bentuk ancaman/teror berjumlah 12 kasus (Tabel C).

Tabel A. Daerah/Lokasi Kejadian

No	Daerah	Jumlah
1	Aceh	1
2	Banten	2
3	Bali	2
4	DKI Jakarta	15
5	Jawa Barat	14
6	Jawa Tengah	3
7	Jawa Timur	8
8	Kalimantan Selatan	1
9	Lampung	3
10	NTB	1
11	NTT	3
12	Papua	5
13	Sumatera Selatan	3
14	Sumatera Barat	2
15	Sumatera Utara	6
16	Sulawesi Selatan	6
17	Sulawesi Utara	2
18	Sulawesi Tengah	2
19	Yogyakarta	1
20	Jambi	2
21	Riau	1
	Total	83

Tabel B. Pelaku Kekerasan

No	Pelaku	Jumlah
1	Polisi	16
2	Jaksa	1
3	Hakim	2
4	PNS	12
5	Orang Tak dikenal	4
6	TNI	8
7	Preman	1
8	Mahasiswa	1
9	Kelompok Massa	12
10	Petugas Keamanan	10
11	Panitia Acara	2
12	Kader Parpol/Timses	2
13	Akademisi	2
14	Ormas/LSM	4
15	Narapidana	1
16	Anggota DPRD	1
17	Gubernur	1
18	Walikota	1
19	WNA	1
20	Perusahaan Asing	1
	Total	83

Semua bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik, verbal maupun non verbal tidak dapat ditolelir, karena profesi jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh konstitusi



sehingga semua pihak harus menghormati dan mendukung kerja-kerja jurnalis bahkan lebih jauh lagi untuk mendukung kemerdekaan pers di Indonesia.

Tabel C. Kategori Kekerasan

No	Kategori	Jumlah
1	Pengusiran & Larangan Meliput	25
2	Penganiayaan	26
3	Gugatan Hukum	1
4	Perusakan/Perampasan Alat	7
5	Ancaman&teror	12
6	Intimidasi	4
7	Pelecehan	2
8	Penahanan/penyekapan	6
Total		83

Kasus yang kami anggap paling “brutal” menimpa jurnalis perempuan dari media online di Medan. AS (inisial samaran) adalah seorang jurnalis media online di Medan, pada tanggal 15 Agustus 2016 dia sedang melaksanakan tugas liputannya di daerah Sarirejo terkait pengusuran pemukiman warga yang dilakukan oleh TNI AU. AS saat sedang mengambil gambar, dirinya didatangi sekelompok orang yang berseragam TNI AU, AS merasa dirinya terancam berusaha menghindar, namun na’as dirinya tertangkap kemudian oknum

tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, dengan diraba bagian dadanya. Bukan hanya itu, dirinya disodok di bagian perut kanan dengan tongkat kayu sehingga mengalami memar. Selain itu dirinya juga diancam akan ditusuk kemaluan korban jika menceritakan hal yang terjadi. Atas hal tersebut, kami mengecam keras perbuatan yang tidak manusiawi tersebut, dan sampai saat ini kasusnya belum selesai.

Masih di Sumatra, kekerasan jurnalis media online di Riau (Zuhdy) dengan dugaan pelaku adalah anggota kepolisian. Sampai saat inipun kasusnya masih belum ada perkembangan.

Tidak lebih dari 2 pekan terakhir, sedikitnya 4 jurnalis di intimidasi saat melakukan liputan di Wamena Jayapura dan Papua menjadi tempat yang “rawan” untuk para jurnalis menjalankan pekerjaannya. Selain itu kami melihat ada potensi kekerasan yang meningkat pada saat pemilukada di tahun depan. Kekerasan bisa terjadi karena media menyoroti beberapa calon dan dianggap suatu hambatan oleh para pendukung salah satu calon.

Penyelesaian Pembunuhan Jurnalis yang Belum Tuntas

Sejak tahun 1996, setidaknya ada 9 kasus pembunuhan jurnalis yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Mereka adalah Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin 1996, jurnalis Bernas Yogyakarta 1997, Naimullah jurnalis Sinar



Pagi 1999, Agus Mulyawan jurnalis Asia Press 1999, Muhammad Jamaluddin Kameramen TVRI 2003, Ersi Siregar jurnalis RCTI 2003, Herliyanto freelance journalist 2006, Adriansyah Matra'i Wibisono Jurnalis lokal TV di Merauke Papua 2010, Ridwan Salamun jurnalis Sun TV and Alfred Mirulewan dari tabloid Pelangi 2010. Hal ini sangat ironis apabila saat Indonesia menjadi tuan rumah acara World Press Freedom Day pada tahun 2017 belum terselesaikan.

Kedua, Masa Depan Penyiaran Dalam Pertaruhan

Kementerian komunikasi dan informatika telah memperpanjang izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) lembaga penyiaran swasta direncanakan terbit pada 13 Oktober 2016. Sebelumnya, KPI telah menggelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) setelah stasiun-stasiun tersebut melewati proses verifikasi administratif, verifikasi sosiologis, dan verifikasi faktual. Hasil dari EDP ini dirumuskan menjadi Rekomendasi Kelayakan (RK). RK inilah yang menjadi dasar bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memutuskan apakah sebuah stasiun televisi layak mendapat perpanjangan izin siar atau tidak.

Ada beberapa catatan penting yang dicatat oleh LBH Pers terkait proses perizinan ini:

Pertama, penyelenggaraan EDP yang dilakukan KPI tidak mencerminkan fungsi KPI sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 32/32 tentang Penyiaran, bahkan sebaliknya diselenggarakan hanya demi memenuhi tahapan dan prosedural perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, padahal alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah melalui KPI adalah pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas dan abadi milik publik dukungan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah siaran demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat; Pengabaian partisipasi publik dan konsultasi publik secara luas di berbagai wilayah siaran mencederai dan melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia yang pada dasarnya akan menjadi sasaran dan terpaan penyiaran secara terus menerus dan masif;

Kedua, Penerapan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) bagi 10 Lembaga Penyiaran Swasta (existing) yang sesungguhnya merupakan perintah UU No. 32/2002 tentang Penyiaran tidak dilaksanakan secara tegas dan serius oleh Pemerintah/Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama KPI, padahal Sistem Penyiaran Nasional menegaskan pengembangan Lembaga Penyiaran dan Pola Jaringan yang Adil dan Terpadu, dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Ketidakseriusan dan tarik-ulur komitmen Lembaga Penyiaran Swasta existing dengan Pemerintah dan KPI untuk membentuk stasiun-stasiun lokal merupakan bentuk perlawanan terhadap dasar pemberian IPP yaitu “minat, kepentingan dan kenyamanan publik”, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat



(3) UU No.32/2002 tentang Penyiaran, yang pada dasarnya mengabaikan semangat dan nilai Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketiga, Rekomendasi Kelayakan yang diberikan KPI diduga kuat tidak diberikan berdasarkan evaluasi dan penilaian terhadap sanksi yang selama 10 tahun terakhir dikenakan kepada LPS, serta jumlah konten iklan komersial sebanyak 20 persen dan iklan layanan masyarakat sebanyak 10 persen, diduga kuat karena ketidaklengkapan data KPI terkait data pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran swasta. Data pelanggaran ini menjadi penting karena seharusnya data ini menjadi salah satu referensi evaluasi untuk 10 lembaga penyiaran swasta yang mengajukan perpanjangan izin siar. Dan keempat, Kepemilikan silang lembaga penyiaran tidak disinggung, apalagi dievaluasi dan dikaji.

Dengan banyaknya kelemahan pada proses memberikan izin, hal ini berpotensi 10 tahun ke depan sistem penyiaran kita akan tidak berkembang bahkan berpotensi semakin menurun.

Ketiga, Kesejahteraan Jurnalis Yang Diabaikan

Jurnalis adalah selayaknya pekerja yang juga mempunyai hak minimal yaitu sesuai dengan standar undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. PHK dan ditinggalkan pemilik perusahaan media masih mewarnai tahun 2016. Kasus yang saat ini ditangani adalah kasus sengketa tenaga kerja dan juga pidana perburuhan adalah kasus jurnalis Indonesia Finance Today. Sedikitnya yang mengadu dan menandatangani kuasa kepada LBH Pers berjumlah 17 orang. Adapun proses upaya hukumnya saat ini sudah kepada tripatit yang ke tiga di Sudinakertrans Jakarta Selatan, namun sayangnya sampai detik ini pihak perusahaan enggan “menghampiri” jurnalis/pekerja dan kuasa hukumnya untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan.

Persoalan lainya di lingkup jurnalis adalah status ketenagakerjaannya, Penerapan sistem koresponden yang mendasarkan pada hubungan kemitraan dalam bekerja bukanlah hal yang baru, sistem ini sudah lama ada dan diterapkan oleh mayoritas perusahaan media. Dari sekilas sistem kerja yang dilakukan oleh para koresponden, jelas terlihat tidak adanya keseimbangan kerjasama antara jurnalis dan perusahaan media. Selain persoalan kesetaraan yang harus ada dalam hubungan mitra, hubungan mitra yang dilakukan oleh perusahaan dan koresponden sangat merugikan salah satu pihak, yaitu koresponden (jurnalis). Karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari apa yang ia kerjakan, seperti bagaimana apabila dia sakit? kecelakaan? Uang pensiun ketika jurnalis tersebut sudah tua? Dan beberapa hak lainya yang itu diberikan kepada pekerja di bawah undang-undang ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut tidak ada dalam sistem hubungan mitra, sehingga sudah patut bahwa koresponden adalah pekerjaan yang sangat rentan.

Kebebasan Berekspresi

Pertama, Kriminalisasi Menggunakan ITE



Pasal pencemaran nama baik yang berada di undang-undang ITE layaknya “kacang goreng” yang begitu laku dipasaran. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya seseorang dipidana hanya karena mengungkapkan ekspresinya di dunia maya. Hal ini menjadi keprihatinan sendiri dalam uforia kemajuan internet di Indonesia. Dalam monitoring yang dilakukan oleh safenet, sedikitnya 177 orang menjadi korban atas undang-undang ini.

Kasus yang cukup menjadi perhatian netizen pada akhir tahun ini adalah kasus Yusniar. Yusniar adalah anak dari Baharudin Daeng Situru, seorang ibu rumah tangga ditahan dan diadili hanya karena mem”posting” masalah pribadinya di media sosial. Pada tanggal 13 Maret 2016, sekumpulan orang mendatangi rumah Baharudin Daeng Situru, diduga mereka adalah orang-orang suruhan Daeng Kebo yang hendak merusak rumah di atas tanah yang diperselisihkan. Tanah sengketa tersebut telah dibagi antar dua pihak yang bertikai, namun pihak Daeng Kebo keberatan atas hasil itu. Sekumpulan orang itu merusak dinding dan atap dengan menggunakan balok dan linggis. Salah seorang dari rombongan tersebut berteriak “Bongkar! Saya anggota dewan! Saya pengacara!” Teriak pria yang belakangan diketahui bernama Sudirman Sijaya, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jeneponto dari Faksi Gerindra masa bakti 2014-2019. Sudirman Sijaya mengaku kalau dia adalah pengacara Daeng Kebo’.

Sehari kemudian, 14 Maret 2016 Yusniar (27 Tahun) yang adalah anak kandung Baharudin Daeng Situru yang melihat dan mengalami langsung kejadian atas perusakan rumahnya mengungkapkan kekecewaannya lewat media sosial Facebook. Namun status tidak menyebutkan salah satu nama tersebut, dilaporkan oleh Sudirman Sijaya ke Polrestabes Makassar atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Pasal yang digunakan Sudirman Sijaya adalah pasal 27 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp.1 miliar. Dan sampai ini proses di pengadilan masih berlangsung.

Atas peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang marah dan kecewa atas tindakan aparat penegak hukum yang telah membawa kasus ini ke jalur hukum yang sudah jelas, bahwa status ini tidak menyebutkan nama Sudirman Sijaya. Berdasarkan putusan Nomor: 292/Pid.B/2014/PN.Rbi yang menyebutkan dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa unsur penghinaan atau pencemaran nama tidak terpenuhi apabila status tersebut tidak menyebutkan langsung nama orang.

Kedua,UU ITE Semangat Mengkriminalisasi

Cita-cita untuk memiliki perlindungan hukum terkait tata kelola internet yang paripurna kembali gugur. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya menjadi momentum perubahan untuk menciptakan regulasi pemanfaatan teknologi yang berperspektif hak asasi manusia, justru membatasi aktivitas masyarakat sipil di dunia maya. Meskipun telah melalui dua kali rapat kerja dan lima kali rapat panitia kerja komisi 1 DPR, Pembahasan RUU Perubahan ITE masih menghasilkan regulasi yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi pengguna internet dan kemunduran dalam hukum acara pidana.



Sebagai salah satu regulasi yang mengatur tata kelola internet di Indonesia, UU ITE masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Sejak disahkan menjadi undang-undang, UU ITE telah digunakan untuk mengkriminalisasi sebanyak 200 pengguna internet terutama atas tuduhan pelanggaran Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE. Sehingga proses amendemen yang diinisiasi pihak pemerintah (khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) dapat menjadi batu loncatan untuk menciptakan regulasi pengaturan internet yang komprehensif termasuk irisan pembatasan hak yang proporsional dan sah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Namun poin perubahan RUU ITE sejatinya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan dukungan atas pertumbuhan informasi dan teknologi digital. Hasil akhir amendemen tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan inti yang lahir dari UU ITE hari ini. Beberapa catatan pentingnya adalah:

Pertama, Mempertahankan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat 3 adalah melanggengkan ancaman kebebasan berekspresi. Pasal karet yang dinilai overkriminalisasi ini justru masih dipertahankan dalam UU ITE. Revisi ini belum melakukan perubahan substansial terkait penjelasan yang membedakan frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses” dan pula frasa “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Meskipun telah menegaskan bahwa pasal ini adalah delik aduan yang merujuk Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara prosedural hal ini masih menimbulkan kekeliruan karena perbedaan ancaman antar kedua regulasi tersebut sangat signifikan. Kendati amendemen UU ITE telah mengurangi ancaman pidana menjadi 4 (empat) tahun untuk mencegah tindakan penahanan langsung, hal ini masih jauh lebih berat ketimbang ancaman maksimal 9 bulan penjara yang diatur dalam pasal pencemaran nama baik di KUHP. Selain itu, KUHP sendiri juga masih dalam proses amendemen di DPR.

Kedua, duplikasi terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Dalam RUU ITE ditemukan dua bentuk tindak pidana terkait pemerasan dan pengancaman yaitu Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 yang sebenarnya memiliki syarat tindakan yang sama. Meskipun amendemen menegaskan untuk merujuk pada ketentuan dalam pasal 368 dan Pasal 369 KUHP, secara substansial KUHP sebenarnya masih dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan dengan medium internet. Perubahan ancaman pidana yang diringankan menjadi 4 tahun tersebut juga belum menjawab persoalan karena dalam KUHP diatur pidana penjara paling lama 9 bulan untuk tindak pidana pemerasan dan 4 tahun untuk pidana pengancaman.

Ketiga, Kemunduran dalam Hukum Acara Pidana Khususnya dalam Proses Penahanan. Ide untuk mengharmonisasi ketentuan penangkapan penahanan sesuai hukum acara pidana dalam UU ITE tidak dapat terlaksana dengan adanya perubahan pada pasal 43 ayat 6 UU ITE. Amendemen tersebut justru menghapuskan kemajuan dalam hukum pidana yang mengharuskan penyidik untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Ketua



Pengadilan Negeri melalui penuntut umum. Dengan menghilangkan ketentuan ini, maka terbuka lebar tindakan penahanan yang sewenang-wenang dari aparat penegah hukum.

Keempat, Definisi terkait Cyber Bullying yang jelas dalam Pasal 29 ayat 4. Amandemen UU ITE memasukkan kejahatan cyber bullying sebagai pidana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4). Meskipun bentuk kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan siber dalam Konvensi Budapest, definisi pidana tersebut harus diuraikan secara jelas.

Oleh karena itu LBH Pers menilai perubahan UU ITE belum memberikan perlindungan hukum berinternet yang menjadi solusi dalam permasalahan dunia maya di Indonesia. Dan sangat terkesan tergesa-gesa untuk mengejar target produk legislasi yg diselesaikan sehingga melawati hal yang substantif yang seharusnya ada sehingga tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Revisi UU ITE seharusnya mampu menjadi payung hukum untuk mengatur segala aspek teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia termasuk perlindungan hak asasi dalam ruang online. Misalnya dengan memberikan pengaturan tata kelola konten internet sesuai dengan prinsip hak asasi manusia seperti delegasi pengaturan, perlindungan data pribadi dan tata cara intersepsi komunikasi. Selanjutnya regulasi ini harusnya menghapus seluruh bentuk duplikasi pengaturan pidana khususnya pencemaran nama baik dan sepenuhnya dikembalikan pada KUHP beriringan dengan pembahasan pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sedang berlangsung di DPR sekarang.

Ketiga, Kesewenang-wenangan Pemblokiran Website dan Portal Berita (Bredel Gaya Baru)

Kementrian komunikasi dan informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah mengeluarkan surat keputusan akses 11 situs yang dianggap menyebarkan dan mengandung ujaran kebencian. Hal ini adalah langkah pertama Pemerintah yang telah memiliki kewenangan luas melalui pasal 40 UU ITE.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menentang keras cara-cara pemblokiran yang sewenang-wenang. Seharusnya Pemerintah melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap operator-operator situs tersebut dan tanpa ada tindakan tersebut (penegakkan hukum), upaya pemerintah untuk menutup akses terhadap situs-situs yang dianggap menyebarkan kebencian tersebut hanyalah sia-sia dan mengarah pada pelanggaran hak kebebasan berekspresi telah dijamin oleh konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.

LBH Pers beserta jaringan kebebasan berekspresi seperti ICJR, Elsam, AJI, SIKA dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya telah lama mengingatkan Pemerintah dan DPR agar pemblokiran situs harus dilakukan berdasarkan proses hukum yang adil. Namun sayangnya pembahasan revisi UU ITE berlangsung tidak transparan dan hasilnya memperluas kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran tanpa ada proses hukum yang adil. Selain itu juga, situs-situs yang bermuatan berita seharusnya



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

Kemenkominfo berkordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers, karena bagaimana pun juga sesuai dengan amanat UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers yang berhak menilai berita atau perusahaan pers tersebut dilindungi oleh undang-undang pers atau tidak. Dan jika ternyata terbukti situs media yang diblokir adalah sesuai dengan UU Pers maka secara mutlak Kemenkominfo melakukan Pembredelan sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat 2 UU Pers.

Dalam kasus yang ditangani oleh LBH Pers, yaitu pemblokiran suarapapua.com yang Sekitar tanggal 4 November 2016 diblokir hal ini diakui oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo telah memblokir sedikitnya 11 website yang dianggap mengandung SARA. Berkaitan dengan pemutusan akses internet tersebut, pihak dari suarapapua.com tidak mendapatkan sedikitpun informasi atau pemberitahuan resmi apa yang telah terjadi dengan situs suarapapua.com. Pada tanggal 7 November 2016, suarapapua.com melalui kuasa hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pers mengirimkan surat protes dan meminta klarifikasi kepada Kominfo, Telkomsel dan ditembuskan ke Dewan Pers yang kemudian pada tanggal 21 November 2016, Dirjen Aptika Kominfo membalas surat tersebut dengan menyebutkan dasar pemblokiran adalah Pasal 40 ayat 2 UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan pemblokiran website suarapapua.com dilakukan karena permintaan Kementrian/Lembaga. Sebagai catatan penting bahwa berlakunya undang-undang ITE yang baru / UU no 19 Tahun 2016 tentang ITE, baru berlaku pada tanggal 28 November 2016. Pada tanggal 29 November 2016, Kuasa hukum suarapapua.com membalas surat Kominfo dengan perihal meminta informasi yang jelas, terkait konten spesifik berita yang dianggap melanggar ketentuan perundang-perundangan. Dan pada tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wib, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara menyampaikan melalui lisan kepada LBH Pers tentang akan dibukanya blokir website pada 20 Desember malam. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami menilai:

Pertama, Kominfo memblokir web atau portal berita yang dilindungi oleh UU Pers. Suarapapua adalah situs web berita resmi yang mempunyai badan hukum dan terdaftar dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dirjen AHU dengan nama “Perkumpulan Suara Papua”. Selain itu suarapapua.com juga sudah memenuhi standar media siber/perusahaan pers sebagaimana UU Pers dan peraturan dewan pers terkait media siber, seperti berbadan hukum, mencantumkan pedoman pemberitaan media siber dan pencantuman penanggung jawab di laman susunan redaksi. Seharusnya web suarapapua.com mendapatkan hak sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 ayat 2 UU Pers “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.

Kedua, Suarapapua.com adalah salah satu situs yang aktif dan kritis menyuarkan fakta kekerasan, dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dan porsi pemberitaan di media mainstrem di Indonesia, oleh karena itu pemblokiran terhadap situs suarapapua.com adalah salah satu bentuk pemutusan hak atas informasi masyarakat khususnya masyarakat Papua.



Permen Blokir sarana yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam UUD 1945 dan juga bertentangan dengan seluruh kewajiban – kewajiban internasional Indonesia yang termuat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik utamanya terkait dengan tindakan blokir terhadap sebuah situs yang dianggap melawan hukum. Tanpa indikasi sebuah situs telah melanggar hukum yang berlaku maka tindakan pemblokiran bukanlah tindakan hukum namun tindakan politik yang rentan untuk disalah gunakan. Permen Blokir dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tindakan – tindakan pemblokiran yang tidak ada hubungannya dengan penegakkan hukum seperti yang saat ini sedang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, Suara Papua adalah media alternatif yang didirikan dan dikelola oleh sekelompok anak-anak muda Papua atas keprihatinannya melihat pemberitaan di Papua dan Indonesia yang tidak melakukan cover both side dalam pemberitaannya. Sehingga cenderung menempatkan orang Papua sebagai korban. Perlu diketahui juga bahwa jurnalis-jurnalis di Suara Papua merupakan anak-anak muda Papua yang rata-rata berumur 20-25 tahun. Maka dengan pembredelan terhadap situs Suara Papua ini dipandang sebagai upaya untuk mematikan karakter generasi muda Papua. Dalam rumitnya persoalan di Tanah Papua, Suara Papua diharapkan mampu berperan dalam mengabarkan dan memberitakan berbagai persoalan di Tanah Papua sesuai dengan fakta yang terjadi. Selain itu, diharapkan juga lahir wartawan-wartawan muda, yang mampu mengamati persoalan di Tanah Papua, dan melaporkan secara baik dan benar dengan tujuan agar dapat diketahui publik.

Keempat, Pelarangan dan Pembubaran Ekspresi Masyarakat

Pembatasan tentang hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi Indonesia Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Namun dalam banyak kasus Kepolisian Indonesia melakukan pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat di muka umum melalui peraturan di bawah undang undang.¹ Namun setidaknya sepanjang 2015 sampai bulan Agustus 2016, LBH Pers mencatat ada 72 kasus pelanggaran Hak Berkumpul dan Agustus di Indonesia dan pelaku terbanyak adalah aparat penegak hukum. Kelompok yang paling sering menjadi korban pelanggaran hak berkumpul adalah kelompok LGBTI, kelompok yang mengusung penyelesaian kasus 65 dan Papua. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik oleh pihak kepolisian maupun oleh organisasi massa lainnya yakni seperti pelarangan acara, intimidasi, Pembubaran paksa, penggeledahan ilegal, perusakan alat, Pembredelan, dan penangkapan.

¹Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Lebih detail dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut: a. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d pukul 18.00, waktu setempat; b. Di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d pukul 22.00,waktu setempat; dan Himbauan Kapolda Papua tentang Pelarangan kegiatan menyatakan pendapat di muka umum.



Monitoring RUU KHP

Potensi Ancaman Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Berekspresi di RKUHP

Pasal CoC (328 dan 329 RKUHP) Berpotensi Melanggar Kemerdekaan Pers. Dalam pembahasan RKUHP pada 21 November 2016, Pemerintah dan DPR telah masuk dalam pembahasan BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, atau lazim disebut Contemp of Court

Pasal 328 RKUHP

Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 328 diadopsi dari pasal 217 KUHP. Namun, disaat yang sama, Pemerintah justru tidak konsisten karena kemudian menyebutkan bahwa Pasal 328 tidak hanya ditujukan untuk kondisi dalam ruang sidang sebagaimana pengaturan Pasal 217, melainkan juga berlaku dalam seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai dengan pengadilan. Dilain hal Pemerintah dan DPR tidak menyadari atau tidak sama sekali membahas mengenai perbedaan ancaman pidana yang sangat jauh, yaitu tiga minggu dalam Pasal 217 menjadi 5 tahun dalam Pasal 328.

Pasal 329 RKUHP

Dalam Pasal 329 huruf c, diatur mengenai penghinaan terhadap hakim dan integritas hakim. Menurut Pemerintah, pasal ini ditujukan untuk melarang “Scandalizing the Court” yaitu larangan untuk menyerang sifat tidak memihak atau integritas hakim. Baik DPR dan Pemerintah sepakat perlu adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal ini. Pasal 329 huruf d menimbulkan perdebatan paling alot, lantaran pasal ini sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers. Pemerintah menilai bahwa Pasal ini ditujukan untuk melarang adanya Trial by Press, dimana adanya pemberitaan yang mendahului putusan pengadilan yang dapat mempengaruhi independensi hakim.

LBH Pers dan Aliansi Reformasi KUHP justru melihat bahwa pengaturan secara khusus mengenai contempt of court dalam R KUHP tampaknya tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem non adversarial model tidak memungkinkan untuk adanya pranata contempt of court. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) dalam R-KUHP, dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya. Dan kami menilai bahwa kondisi ini bisa sangat berbahaya karena pasal-pasal yang ada dalam CoC sangat sangat berpotensi melanggar kemerdekaan pers dan hak asasi manusia. Misalnya saja larangan untuk mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Tidak ada ukuran yang jelas dan indikator bagaimana hakim bisa terpengaruhi dengan publikasi yang



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

dimaksud, pun begitu sesungguhnya sudah ada pranata dewan pers yang bisa mengadili masalah pers sehingga tidak perlu ada hukum pidana.

Selain dua pasal yang sedang dibahas di DPR, masih banyak pasal-pasal di dalam RKUHP yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, seperti pasal 219-221 tentang ideologi negara dan larangan menyebarkan dan pengembangan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, pasal 228 tentang Membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara dan pembocoran rahasia negara, pasal 284 tentang penghinaan terhadap pemeritahan, pasal 290-291 tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum, Pasal 302-304 tentang penyadapan, Pasal 309-310 tentang penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, pasal 348-349 tentang penghinaan terhadap agama, pasal 381 tentang mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak, pasal 407 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal 469-473 tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum, pasal 481 tentang Mempertunjukan Pencegahan kehamilan dan Pengguguran kandungan , pasal 541-548 tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 551 tentang Tindak Pidana Pembocoran rahasia, pasal 644 tentang Penyiaran Berita bohong untuk keuntungan, dan pasal 771 tentang Tindak pidana penerbitan dan percetakan.

LBH Pers dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta agar DPR serta Pemerintah tidak hanya memandang isu unsur yang tidak jelas dalam rumusan pasal semata soal penjelasan, melainkan harus memastikan rumusan yang berkepastian hukum. Lebih dari itu, kami meminta agar Pemerintah, khususnya DPR mempertimbangkan ulang ketentuan-ketentuan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak berekspresi dan kemerdekaan pers.

Berdasarkan beberapa penilaian kami tentang kebebasan pers dan kebebasan berkepresi, kami Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mendesak:

1. Presiden Ir Joko Widodo untuk memerintahkan kepada jajarannya terkait pentingnya kebebasan pers dan perlindungan jurnalis bagi negara demokrasi khususnya Indonesia. Dan memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk menindak tegas pelaku penghalang-halangan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan peliputan dan memberikan perlindungan pada saat jurnalis melakukan kerja jurnalistikanya.
2. Anggota DPR RI untuk lebih teliti dan hati-hati dalam membahas peraturan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, karena seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwa kebebasan pers adalah syarat mutlak untuk negara demokrasi.
3. Mendesak Kapolri beserta jajarannya untuk mematuhi Nota kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Media.



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

4. Menghimbau kepada masyarakat umum untuk mempergunakan UU Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan di media.
5. Menghimbau agar para Jurnalis senantiasa memenuhi standar kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya
6. Menghimbau kepada perusahaan media untuk memberikan perlindungan kepada para jurnalisnya di lapangan dan memberikan hak-hak terhadap para jurnalis dan pekerjaannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Jakarta, 28 Desember 2016

Lembaga Bantuan Hukum Pers

Narahubung:

Nawawi Bahrudin : 08159613469


Asep Komarudin : 081319728770



Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

Lampiran



Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis 2016

Aceh	1
Banten	2
Bali	1
DKI Jakarta	15
Jawa Barat	14
Jawa Tengah	3
Jawa Timur	8
Kalimantan Selatan	1
Lampung	3
NTB	1
NTT	3
Papua	5
Sumatera Selatan	3
Sumatera Barat	2
Sumatera Utara	6
Sulawesi Selatan	6
Sulawesi Utara	2
Sulawesi Tengah	2
Yogyakarta	1
Jambi	2
Riau	1

83

Kasus Terjadi di Sepanjang Tahun 2016.




Pelaku Kekerasan Terbanyak. Total 16 Kasus Kekerasan dilakukan oknum Polisi.



TNI : 8 Kasus

Tragedi Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara menjadi tragedi paling "brutal" di tahun ini, 2 Wartawan dan 1 Wartawati mengalami penganiayaan dan pelecehan seksual oleh oknum TNI AU





Lembaga Bantuan Hukum Pers

The Legal Aid Center for The Press.

*Jl. Kalibata Timur IV G, No. 10 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp. 6221-79183485, Fax. 021-79183479 Hotline Pengaduan: 6281-18881141
E-mail: lbhpers@yahoo.com Website: <http://www.lbhpers.org>*